

KAWASAN HUTAN-PENGGUNAAN

20015

PP No.105, LN 2015/No.327, TLN No.5795: 11 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

- ABSTRAK**
- Dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan perlu mengubah pengaturan mengenai jenis kegiatan, kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan prosedur penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.61 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2015
 - Penjelasan, 6 hlm.